

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH**

Muhammad Rajhif Dzaky Yudha
NPP 31.0466

*Asdaf Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
E-mail: rajhif.dzy@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Baiq Aprimawati, S.H., M.H.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The research taken by this author was motivated by directions from the Director of the Civil Service and Community Protection Police Unit regarding the enforcement of regional regulations must be carried out with a restorative justice approach, then the existing preliminary data shows that in Semarang City every year there are raids alcoholic bottles are unstable, and the regulations adopted in this research have only just been published after changes to old regional regulations. From the background mentioned, this research focuses on problems that occur in the city of Semarang related to the enforcement of newly issued regional regulations, how to deal with the fluctuating number of confiscated bottles of alcoholic beverages each year, as well as licensing mechanisms regarding the distribution and sale of alcoholic beverages..* **Purpose:** *This research aims to analyze, identify and explain how to enforce Regional Regulations on the Control and Supervision of Alcoholic Drinks in the City of Semarang.* **Method:** *This research also uses descriptive research methods which collect data through interviews, observation and documentation using Soerjono Soekanto's Enforcement Theory.* **Result:** *The research results from the Enforcement of Regional Regulation Number 5 of 2023 show that there are still obstacles in enforcing these regional regulations such as lack of budget, facilities and infrastructure, limited human resources, lack of awareness of members of the Civil Service Police Unit and the community, minimal socialization of the regional regulations, and the absence of residents. who reported about illegal alcohol sellers. Efforts to overcome obstacles include increasing the budget, improving facilities and infrastructure, increasing the number and quality of human resources, familiarizing with relevant regional regulations, agency publications, and persuasive communication to the public.* **Conclusion:** *Enforcement of these regional regulations is still not optimal due to several inhibiting factors. However, increased enforcement of regulations can be done through efforts from internal and external relevant agencies.*

Keywords: *Enforcement, Regional Regulation, Alcoholic Beverages*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian yang diambil oleh penulis ini dilatarbelakangi oleh arahan dari Direktur Pol PP dan Linmas terkait penegakan perda harus dilakukan dengan pendekatan *restorative justice*, kemudian data awal yang ada menunjukkan bahwa di Kota Semarang tiap tahunnya menunjukkan razia botol miras yang tidak stabil, serta peraturan yang diambil pada penelitian ini masih baru terbit setelah adanya perubahan atas peraturan daerah yang lama. Dari latar belakang yang disebutkan, maka penelitian ini memiliki fokus permasalahan yang terjadi di Kota Semarang terkait penegakan peraturan daerah yang

baru terbit, bagaimana mengatasi jumlah sitaan botol minuman beralkohol yang fluktuatif tiap tahunnya, serta mekanisme perizinan mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol. **Tujuan:** Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan menjelaskan bagaimana penegakan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Semarang. **Metode:** Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian deskriptif yang pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menggunakan Teori Penegakan dari Soerjono Soekanto. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian dari Penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 menunjukkan bahwa masih ada hambatan dalam menegakan peraturan daerah tersebut seperti kurangnya anggaran, sarana dan prasarana, terbatasnya SDM, kurangnya kesadaran anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat, minimnya sosialisasi perda tersebut, serta tidak adanya warga yang melapor tentang penjual minuman alkohol ilegal. Adapun upaya mengatasi kendala ialah dengan penambahan anggaran, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan jumlah dan kualitas SDM, sosialisasi dengan peraturan daerah terkait, publikasi instansi, dan komunikasi persuasif kepada masyarakat. **Kesimpulan:** Penegakan peraturan daerah tersebut masih belum optimal karena adanya beberapa faktor penghambat. Namun demikian, peningkatan penegakan peraturan dapat dilakukan melalui upaya-upaya dari internal dan eksternal instansi terkait.

Kata Kunci: penegakan, peraturan daerah, minuman beralkohol

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsumsi minuman beralkohol merupakan salah satu hal yang mengarah pada tindak pidana karena berpotensi membuat seseorang tidak sadarkan diri. Tentu saja aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas dan mengadili masyarakat yang melanggar atas pelanggaran peraturan daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah. Tanggal 23 - 25 Maret 2022 pada saat rapat, Bernhard E. Rondonuwu selaku Direktur Pol PP dan Linmas menyatakan bahwa penegakan peraturan daerah yang sesuai SOP akan memperkuat posisi Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, penegakan peraturan daerah harus dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran terhadap peraturan daerah. Penekanan seperti ini tentu diperlukan pada tiap kabupaten atau kota seperti contohnya Kota Semarang.

Kota Semarang menjadi salah satu daerah yang mengalami permasalahan akibat peredaran dan konsumsi minuman beralkohol. Padahal di setiap tahunnya Satpol PP Kota Semarang telah melakukan razia dalam upaya pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, namun nyatanya masih saja ditemukan minuman beralkohol dalam jumlah yang banyak, walaupun dari segi jumlah di beberapa tahun terdapat penurunan angka. Data yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang bahwasannya telah melaksanakan operasi minuman beralkohol dari tahun 2018 hingga tahun 2023 ternyata hasilnya menunjukkan jumlah botol yang disita mengalami fluktuatif. Data yang ditunjukkan dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan terdapat total 18 kali razia di banyak tempat dengan jumlah total 1.358 botol yang tersita. Jumlah razia yang dilakukan pada tiap tahunnya masih dihitung sedikit sehingga maraknya penjualan minuman beralkohol masih terjadi bahkan disalahgunakan, justru ditemukan botol-botol yang dikonsumsi tidak sesuai pada tempatnya.

Peraturan yang digunakan sebagai bahan penelitian ini merupakan perubahan dari peraturan yang lama karena terjadi pembaruan terkait konsep pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Pemerintah telah melakukan berbagai usaha, termasuk pelatihan pejabat pemerintah sebagai pelayan negara dan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

Namun, upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang belum bisa dianggap maksimal karena masih terdapat pelanggaran dan kasus yang berulang di masyarakat. Pemerintah Kota Semarang bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja perlu menata kembali mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Semarang.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ditemukan beberapa permasalahan berkaitan dengan masih banyaknya produksi, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di Kota Semarang yang ilegal. Sebenarnya, sejak pasca pandemi Covid-19 jumlah razia dan botol sitaan terhadap minuman beralkohol ilegal berbeda cukup jauh, tetapi di tiap tahunnya pada 2021 hingga 2024 ini ternyata hasilnya fluktuatif atau tidak stabil, terlebih lagi peraturan daerah terkait permasalahan ini telah diperbarui sehingga kemungkinan besar hanya masalah waktu untuk melakukan kegiatan penegakan perda yang diteliti ini. Pembaharuan terkait peraturan daerah ini dilakukan karena peraturan di atasnya atau yang terbaru telah diterbitkan, maka dari itu perda di Kota Semarang yang lama tentu harus menyesuaikan peraturan yang lebih tinggi karena juga sudah tidak relevan.

Konsep yang diterbitkan pada perda terbaru tentu berbeda dengan perda sebelumnya yang diganti. Hal ini karena ada beberapa pembahasan di dalam perda yang cukup penting apabila tidak dilakukan pergantian konsep dan penjabaran, seperti halnya pembahasan antara perda yang lama dan yang baru. Perda yang lama dituliskan isi tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, sedangkan perda yang baru justru ditulis sebaliknya yakni pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Konsep pada perda terbaru mewujudkan berbagai evaluasi dari perda yang lama dan sangat menjunjung logika hukum sehingga perbedaan penulisan tentu tidak sembarang diterbitkan. Alasan kata pengendalian didahulukan daripada pengawasan adalah karena pengendalian merupakan serangkaian kegiatan untuk membatasi jenis dan jumlah pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, serta membatasi waktu penjualan minuman beralkohol. Sedangkan, pengawasan memiliki arti serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan melalui inspeksi lapangan, pelaporan, dan evaluasi terhadap pengadaan minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penegakan perda harus dilakukan dengan mengendalikan berbagai peredaran dan penjualan minuman beralkohol termasuk izinnya baru setelahnya dapat selalu diawasi terhadap pengadaannya di segala tempat penjualan. Hal inilah yang menjadi kesenjangan permasalahan yang ditemukan oleh penulis saat melakukan penelitian.

Terdapat pula alasan lain yang mendukung untuk meyakinkan permasalahan penelitian ini dilakukan. Nyatanya, kurangnya kesadaran warga akan peduli lingkungan sekitarnya mempengaruhi proses penegakan perda ini terhambat. Beberapa warung kecil atau tempat yang menjual minuman beralkohol ilegal ternyata tidak dilaporkan warga, padahal Satpol PP Kota Semarang bertindak cepat dan tegas terhadap segala aduan yang menjadi permasalahan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan tetap mengedepankan humanisme. Hal seperti itulah yang menyebabkan masih maraknya peredaran minuman beralkohol secara ilegal yang dapat menimbulkan potensi keresahan pada masyarakat Kota Semarang.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu mulai dari hal-hal mengenai pelaksanaannya, SOP, penertiban, tindakan, dan beberapa hal lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Aidil Akbar pada tahun 2017 di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan mengenai penertiban minuman keras di Kecamatan Parigi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

komunikasi dari Satpol PP sudah baik dan sumber daya manusia mencukupi, namun struktur organisasi belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (Aidil Akbar, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Kodrat Alam pada tahun 2018 bertujuan untuk mengevaluasi penegakan hukum terkait pelarangan minuman beralkohol dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Indramayu ini menemukan bahwa penegakan hukum terkait pelarangan minuman keras belum sepenuhnya efektif. Distribusi minuman keras dari Indramayu ke berbagai daerah masih tetap tinggi (Kodrat Alam, 2018). Kemudian, terdapat pula penelitian oleh Aji Surya yang fokus penelitiannya adalah pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Blora, mengidentifikasi kendala yang dihadapi Satpol PP dalam melaksanakan tugas tersebut, serta mengeksplorasi upaya yang telah dilakukan oleh Satpol PP dalam mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol. Hasil penelitian menunjukkan kinerja Satpol PP Kabupaten Blora sudah baik karena telah sesuai dengan perda terkait minuman beralkohol yang didukung dengan peninjauan lapangan berkaitan dengan kegiatan penjualan minuman beralkohol yang belum atau sudah berizin dan juga didapati pemberian sanksi atas terjadinya pelanggaran (Aji S., 2018). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Moddy Natasya Indra, Marthen L. Kimbal, dan Ferry Daud M. Liando pada tahun 2019 meneliti implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian sudah berjalan baik dengan pembentukan Tim Cerdas Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Namun, perda tersebut belum memiliki penjelasan yang jelas mengenai tindakan preventif dan represif serta pengaplikasiannya belum efektif karena masih banyak penjual atau pengecer minuman beralkohol di kios atau warung (Moddy Natasya Indra dkk., 2019). Lalu, terdapat penelitian lain dari Wahyudi mengenai bagaimana penegakan peraturan daerah tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Hasilnya menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan yang dilakukan Satpol PP Kota Palopo terkait pengawasan peredaran minuman keras terbukti cukup jelas. Penjualan minuman keras hanya diizinkan di tempat-tempat tertentu dan harus memiliki izin usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). Namun, masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan dan pengendalian (Wahyudi, 2019). Selain itu, terdapat pula penelitian di tahun yang sama oleh Niken Satuti Tyas yang berfokus pada masalah penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman. Penjualan minuman keras tersebut ternyata dilakukan secara ilegal oleh beberapa penjual yang menganggap hal tersebut sebagai mata pencaharian karena laba yang didapat dari penjualan tersebut dianggap memberikan keuntungan yang besar (Niken Satuti, 2019).

Pada tahun 2020, penelitian yang dilakukan oleh Adli Rachman bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang larangan distribusi dan penjualan minuman beralkohol. Penelitian ini mengacu pada teori Implementasi Kebijakan dari Said Zainal Abidin. Hasilnya menunjukkan bahwa masih ada individu yang mencoba menjual, mendistribusikan, dan mengonsumsi minuman beralkohol (Adli Rachman, 2020). Kemudian, terdapat penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 di Kabupaten Tasikmalaya yang berfokus pada analisis penegakan hukum terhadap pengedar dan penjual minuman keras ilegal sesuai dengan peraturan daerah setempat. Menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat secara aktif melaporkan adanya minuman keras ilegal, meskipun masih ada warga yang mengonsumsi minuman beralkohol ilegal (M. Heksana, 2022). Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Abubakar Farhan A. terkait pelaksanaan perda di Kabupaten Fakfak yang menunjukkan hasil bahwa miras ternyata mudah didapatkan di toko-toko dan rumah warga. Tetapi, di kala mudahnya penjualan miras tersebut, Satpol PP melakukan patroli harian secara intensif di lokasi-lokasi yang dianggap sebagai tempat peredaran minuman keras (Abubakar Farhan,

2022). Penelitian lain juga dilakukan oleh Reza Ulandari yang fokus masalahnya adalah bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan kebijakan Pemkab Bengkulu Utara di Kecamatan Tanjung Agung Palik tentang pengawasan peredaran minuman beralkohol. Dari penelitian tersebut, hasil yang disimpulkan menjelaskan bahwa pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol tersebut belum dilaksanakan dengan baik karena masih banyak oknum-oknum yang menjual minuman beralkohol di kecamatan tersebut yang ditunjukkan dengan tidak pernah ada tindakan penertiban dan pembinaan seperti melakukan razia dan penyuluhan dari pihak yang berwenang (Reza U., 2022).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, penelitian sebelumnya menjadi dasar perbandingan dengan menunjukkan persamaan dan perbedaan yang penulis akan teliti nantinya. Perbedaannya dalam penelitian ini ialah penulis berfokus pada Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Semarang agar dapat mencapai tujuan pelaksanaan secara efektif dan efisien. Kebaruan ilmiah yang dikemukakan atas perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu mengenai konsep pengendalian dan pengawasan. Alasan dalam peraturan daerah dituliskan pengendalian terlebih dahulu dibandingkan pengawasan adalah karena pengendalian merupakan serangkaian kegiatan untuk membatasi jenis dan jumlah pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, serta membatasi waktu penjualan minuman beralkohol. Sedangkan pengawasan adalah kegiatan memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan melalui inspeksi lapangan, pelaporan, dan evaluasi terhadap pengadaan dan produksi minuman beralkohol. Jadi, pada pelaksanaan penegakan perda ini tentu dilakukan pengendalian terlebih dahulu baru kemudian dilakukan pengawasan terhadap segala pengadaan dan penjualan dari minuman beralkohol.

Teori yang digunakan penulis pada penelitian ini yakni Teori Penegakan menurut Soekanto, S. (2014). Adapun persamaan antara penelitian-penelitian sebelumnya dan penelitian sekarang adalah metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Selain itu, penulis juga membahas pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar dapat menertibkan dan mencegah peredaran serta penjualan minuman beralkohol.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan menjelaskan bagaimana penegakan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Semarang, faktor apa saja yang menghambatnya, dan juga upaya yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif menurut Creswell, J. (2019) yang berarti bahwa metode-metode tersebut digunakan untuk mengeksplorasi serta memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Kualitatif bersifat alamiah karena data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan serta penelitian kualitatif juga mengedepankan sudut pandang dari partisipan penelitian dan penelitian ini dilakukan karena bersifat lebih mudah dalam melihat kenyataan yang terjadi di lapangan secara langsung melalui informan dan masyarakat menurut Simangunsong (2017).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data tersebut, penulis melakukan wawancara terhadap 14 informan secara mendalam yang terdiri dari Kepala Satpol PP Kota Semarang, Kabid Penegakan

Perundang-Undangan, Kabid Pembinaan Masyarakat, Kasi Pembinaan PPNS, Subkoordinator Penegakan Perda, anggota Satpol PP sebanyak 2 orang, tokoh masyarakat sebanyak 2 orang, dan sampel 5 orang dari masyarakat umum. Dari pengumpulan data yang telah dilakukan, maka dilakukan analisis data yang berupa proses sistematis mencari dan menyusun data dari wawancara, catatan lapangan atau observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun analisisnya menggunakan Teori Penegakan yang dikemukakan oleh Soekanto, S. (2014) dengan menyatakan bahwa penegakan disebabkan oleh 5 faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis penegakan peraturan daerah terkait minuman beralkohol yang menjadi fokus penelitian ini menggunakan teori Soekanto, S. (2014). Dalam proses penegakan perda ini, penulis mengacu pada teori yang menggunakan 5 dimensi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Penegakan Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2023

Dalam regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ditentukan bahwa impor, distribusi, penjualan, perizinan, dan konsumsi minuman beralkohol diatur hanya ditentukan di hotel, bar, dan resto, serta di toko bebas bea yang diperbolehkan dan telah ditetapkan oleh otoritas setempat.

NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	JUMLAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	15 Januari 2020	Gudang	Jl. Salaman Mulyo Kel. Salaman Mulyo Kec. Semarang Barat	18 Botol	Congyang
2.	22 Januari 2020	Warung Kelontong	Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat	28 Botol	Congyang
3.	15 Desember 2021	Café Gala	Jl. Jolotundo Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari	95 Botol	Soju Anggur Merah Kawa-kawa Congyang
4.	4 Februari 2022	Café Madaz	Jl. Citandui Kel. Mlatiharjo Kec. Semarang Timur	29 Botol	Kawa-kawa Anggur Merah
5.	7 Februari 2022	Resto Open & Air	Jl. Marina Raya No.88 Kel. Tawang Sari Kec. Semarang Barat	90 Botol	Terlampir
6.	02 November 22	Warung Kelontong	Jl. Kartini Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur	40 Botol	Congyang Anggur Merah
7.	28 Maret 2023	Warung Kelontong (Gang Sunan Kuning)	Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat	194 Botol	Anggur Merah Congyang Kawa-kawa

8.	1 Agustus 2023	Rumah Tinggal	Jl. Purwoyoso Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan	14 Botol	Joker
9.	30 Januari 2024	Rumah Kos	Jl. Tanggul Mas Barat VIII Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara	8 Botol	Congyang Bintang

Sumber: Hasil pengolahan data riset 2024

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa selama lima tahun terakhir telah dilakukan penertiban minuman keras sebanyak sembilan kali yang melibatkan tersangka baik sebagai penjual maupun pemakai. Masih terhitung cukup banyak penertiban terhadap minuman beralkohol yang ditertibkan dan juga data tersebut menunjukkan hasil dari penertiban minuman beralkohol yang fluktuatif tiap tahunnya. Untuk memahami pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, penulis melakukan observasi dengan mengacu pada dimensi dan indikator penertiban yang dijelaskan oleh Soekanto, S. (2014).

A. Faktor Hukum

Dimensi faktor hukum menyiratkan bahwa penegakan hukum harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang terkait dengan pelaksanaan hukum oleh kelompok atau individu dengan tujuan menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Hanya ada 1 indikator saja pada dimensi ini, yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum merujuk pada keberadaan peraturan-peraturan hukum yang ditetapkan dan diumumkan dengan jelas dan pasti dan dengan demikian dapat membantu mencegah terjadinya konflik dan kebimbangan dalam masyarakat terkait norma-norma yang berlaku.

B. Faktor Penegak Hukum

Dalam menjalankan tugasnya seperti menegakkan hukum yang berlaku, penegak hukum mempunyai segala hak dan kewajiban. Pondasi bagi kinerja lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya adalah pekerjaannya. Dimensi ini memiliki 2 indikator, yakni kerjasama dengan Kepolisian dan program penegakan. Hubungan antara Satpol PP Kota Semarang dan Polrestabes Semarang bisa dikatakan sebagai kerjasama dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat wilayah Kota Semarang. Kemudian menurut Prasetyo, dkk. (2012) menyebutkan bahwa program penegakan yang sesuai oleh penegak hukum seperti sosialisasi dan edukasi, patroli dan pengawasan, serta penertiban dan penindakan.

C. Faktor Sarana dan Fasilitas

Untuk dimensi ini, terdapat 2 indikator pula yang menjadi penilaian terhadap penegakan perda seperti kualitas dan kuantitas sarana serta kesesuaian anggaran. Ada kekurangan sarana dan prasarana di Satpol PP Kota Semarang yakni kurang luasnya gudang khusus untuk menyimpan barang bukti. Meskipun demikian, secara keseluruhan sarana dan prasarannya sudah mencukupi. Sedangkan, untuk anggaran yang dialokasikan belum mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan sarana, fasilitas, dan kegiatan yang diperlukan sehingga mengakibatkan penggunaan anggaran non-budgeter atau dana yang tidak tercantum dalam perencanaan penganggaran.

D. Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam mendukung upaya penegakan hukum ini. Terdapat beragam kegiatan dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan aturan yang berlaku sehingga meningkatkan kesadaran mereka terhadap peraturan yang berlaku serta menjadi mitra yang berharga dalam menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman. 3 indikator yang terdapat di dalam dimensi ini yaitu keaktifan pemuka agama, kegiatan keagamaan, dan kontrol warga.

E. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mencakup nilai-nilai, norma, dan praktik sosial yang dianut oleh masyarakat dan dapat berdampak signifikan pada pola perilaku, termasuk konsumsi alkohol. Dimensi faktor kebudayaan ini hanya terdapat satu indikator yaitu adat dan kebiasaan. Tradisi atau kebudayaan masyarakat Jawa, khususnya Kota Semarang tidak ada yang menganjurkan untuk meminum minuman beralkohol. Penulis menyimpulkan bahwasannya konsumsi alkohol tidak ada dan tidak pernah diajarkan oleh leluhur Jawa.

3.2 Faktor Penghambat Penegakan Perda

A. Faktor Internal

1. Anggaran
2. Keterbatasan sarana dan prasarana
3. Keterbatasan sumber daya aparatur
4. Kurangnya kesadaran anggota Satpol PP
5. Kurangnya sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2023

B. Faktor Eksternal

1. Kesadaran masyarakat
2. Tidak adanya aduan warga tentang penjual minuman beralkohol ilegal

3.3 Upaya Mengatasi Masalah

A. Internal Instansi

1. Penambahan dana anggaran
2. Perbaikan sarana dan prasarana
3. Penambahan jumlah dan peningkatan SDM
4. Sosialisasi peraturan daerah tentang minuman beralkohol

B. Eksternal Instansi

1. Publikasi terhadap instansi dan peraturan daerah
2. Komunikasi persuasif dengan masyarakat dan penjual langsung

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Beberapa hal yang menjadi temuan utama menurut penulis adalah perubahan konsep yang baru terkait pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ini berupa program pengendalian dan pengawasannya. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai referensi, penelitian ini mengungkapkan konsep baru terkait pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Semarang. Penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana pengendalian dan pengawasan tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Bentuk pengendalian yang dilakukan yakni Perizinan dan Regulasi; Pembatasan Akses; serta Edukasi. Sedangkan, untuk pengawasan yang ditemui di lapangan berupa Inspeksi dan Monitoring; Audit dan Verifikasi; dan juga Penegakan Hukum.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Pelaksanaan penegakan peraturan daerah tentang minuman beralkohol ini merupakan hal yang patut terus dilakukan karena keberadaan minuman beralkohol ilegal dapat menyebabkan potensi negatif terjadi di masyarakat Kota Semarang. Akan tetapi, hal sebaliknya tentu dapat menjadi keuntungan bagi Kota Semarang sendiri apabila pengadaan, peredaran, atau penjualan minuman beralkohol dapat diatur sedemikian rupa dengan baik. Hal seperti inilah yang menjadi diskusi menarik karena penulis sendiri juga berasal dari ibukota Provinsi Jawa Tengah ini. Penjualan minuman beralkohol yang telah sesuai prosedur dan aturan dengan baik, nyatanya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penjualan minuman beralkohol yang pada

perda sebelumnya masih terdapat keterangan kurang jelas, maka perda yang baru dievaluasi segala kekurangannya dan juga upaya dari Satpol PP Kota Semarang itu sendiri.

Dari alasan di atas yang sudah dicurahkan oleh penulis, maka diharapkan penegakan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2023 ini berjalan dengan baik dan sungguh-sungguh supaya adanya produksi dan penjualan minuman beralkohol yang legal tidak menimbulkan keresahan di masyarakat dan justru dapat meningkatkan PAD Kota Semarang.

IV. KESIMPULAN

Penulis menarik kesimpulan penelitian yang dilakukan dengan menunjukkan bahwa Penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Semarang belum dapat berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Selain itu, alasan lain adalah karena peraturan ini masih baru diterbitkan, peraturan ini juga merupakan perubahan atas peraturan sebelumnya yang telah dicabut sehingga dalam penerapan penagakannya masih membutuhkan proses yang memunculkan strategi dan sasaran lebih matang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian yang dilakukan ini memiliki keterbatasan menurut penulis sendiri, yakni masalah waktu. Hal ini karena peraturan yang menjadi bahan dalam usaha pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol masih sangat baru sehingga memerlukan waktu yang dibutuhkan agar peredaran minuman beralkohol benar-benar teratur.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Pada tujuan dan harapan ke depan dari penelitian ini, tentunya penulis menyarankan segala program yang sudah ada tetap terus dilakukan. Lalu, kekurangan yang ada sesuai faktor penghambat sebaiknya sesegera mungkin dievaluasi agar peraturan ini dapat ditegakkan dengan optimal.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan juga seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abubakar A. (2022). *Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Larangan Minuman Beralkohol Oleh Satpol PP Dalam Meningkatkan Ketertiban Umum Di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat*. (Skripsi, IPDN).

Agustiadi, D. (2020). *Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kawasan Umum*.

Akbar, A. (2017). *Implementasi Kebijakan Penertiban Minuman Keras di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong*. e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 10, Oktober 2017 hal 116-121

Alam, Kodrat. (2018). *Penegakan Hukum Terhadap Perda Minuman Beralkohol Kabupaten Indramayu dalam Upaya Pembangunan Kesehatan Masyarakat*. Buletin Keamanan Pangan Badan POM RI, Volume 8-Tahun IV, Jakarta, 2005, hlm. 3.

- Creswell, J. 2019. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. ed. ke-4. Terjemahan: Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hanjaya. (2018). *Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Perda Nomor 50*.
- Heksana, Muhammad. (2022). *Penegakan Hukum terhadap Pengedar dan Penjual Minuman Keras Ilegal menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras*. Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022), Hal: 1236-1241
- Hening, Niken Satuti Tyas. (2019). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penegakan Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan, Dan Penggunaan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sleman*. <https://repository.umy.ac.id/handle/123456789/26022>.
- Hendra, F. 2014. *Problematisa Hukum dan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi.
- Indra, N. Moddy., Kimbal, L. Marthen., Liando, Ferry. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/download/25569/25221/52350>.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Labolo, M. 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lestari, P. (2016). *Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia*, Jurnal Aspirasi Vol. 7 No.2, Jakarta: DPR RI
- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim. 2012. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rachman, Adli. (2020). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Larangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol*. eJournal Ilmu Pemerintahan, 2020, 8 (1):1-14
- Simangunsong. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta
- Soekanto, S. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Solihin, D. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Surya, A. (2018). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah*. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/2204>. (Diploma thesis, IPDN).
- Tiar, K. (2022). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indramayu*. Jurnal Tatapamong, 128–142. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/2757/1449>
- Ulandari, R. (2022). *Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2015 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Tanjung Agung Palik)*. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8657/1/REZA%20ULANDARI.pdf>

Wahyudi, W. (2019). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Perspektif Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).

